



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Model Dokumen Pemilihan

Pengadaan
Barang

Tender Cepat

POKJA PEMILIHAN UKPBJ ITS

DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor :

Tanggal :

untuk

Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026.

Kelompok Kerja Pemilihan: UKPBJ ITS

Tahun Anggaran: 2026

DAFTAR ISI

BAB I. UMUM	- 4 -
BAB II. UNDANGAN	- 6 -
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)	- 7 -
A. UMUM	- 7 -
1. LINGKUP PEKERJAAN	- 7 -
2. SUMBER DANA	- 7 -
3. PESERTA PEMILIHAN	- 7 -
4. PELANGGARAN TERHADAP ATURAN PENGADAAN	- 7 -
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	- 8 -
6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DATAM NEGERI	- 8 -
7. SATU PENAWARAN HARGA TIAP PESERTA	- 9 -
B. DOKUMEN PEMILIHAN	- 9 -
8. ISI DOKUMEN PEMILIHAN	- 9 -
9. BAHASA DOKUMEN TENDER CEPAT	- 9 -
10. PEMBERIAN PENJELASAN (APABILA DIPERLUKAN)	- 9 -
11. PERUBAHAN DOKUMEN TENDER CEPAT	- 10 -
12. TAMBAHAN WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN HARGA	- 10 -
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA	- 10 -
13. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN HARGA	- 10 -
14. HARGA PENAWARAN	- 11 -
15. JENIS KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN	- 11 -
16. MASA BERLAKU PENAWARAN HARGA DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	- 11 -
17. PAKTA INTEGRITAS	- 11 -
D. PENYAMPAIAN PENAWARAN HARGA	- 11 -
18. PENYAMPAIAN PENAWARAN HARGA	- 11 -
19. BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN HARGA	- 12 -
20. PENAWARAN HARGA TERLAMBAT	- 13 -
E. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA	- 13 -
21. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA	- 13 -
F. PENETAPAN CALON PEMENANG	- 13 -
22. PENETAPAN CALON PEMENANG	- 13 -
23. VERIFIKASI KUALIFIKASI	- 13 -
24. PENETAPAN PEMENANG	- 13 -
25. PENGUMUMAN PEMENANG	- 14 -
G. TENDER CEPAT GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER CEPAT GAGAL	- 14 -
26. TENDER CEPAT GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER CEPAT GAGAL	- 14 -
H. PENUNJUKAN PEMENANG	- 14 -
27. LAPORAN POKJA PEMILIHAN	- 14 -
28. PENUNJUKAN PENYEDIA	- 15 -
I. PENANDATANGANAN KONTRAK	- 16 -
29. PERSIAPAN PENANDATANGANAN KONTRAK	- 16 -
30. PENANDATANGANAN KONTRAK	- 16 -
J. JAMINAN PELAKSANAAN	- 17 -
31. JAMINAN PELAKSANAAN	- 17 -
BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)	- 19 -
BAB V. DAFTAR KUANTITAS SPESIFIKASI TEKNIS/STANDAR/JENIS BARANG	- 23 -
BAB IX. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA	- 24 -

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Cepat ini disusun berdasarkan **Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) PTN Badan Hukum No 35 Tahun 2022**, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Penawaran.
- B. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Cepat ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- C. Dalam Dokumen Pemilihan/Dokumen Tender Cepat ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Barang	: Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
Produk	: barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
LDP	: Lembar Data Pemilihan.
Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan)	: Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	: Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	: yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
SPP	: Surat Perintah Pengiriman.
SPPBJ	: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	: Layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
SPSE	: Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang dapat diakses melalui website unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik.
Form Isian Elektronik	: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput atau diunggah (upload) oleh pengguna aplikasi.
SIKaP	: Sistem Informasi Kinerja Penyedia
E-Tender Cepat	: Proses pemilihan penyedia Barang dengan memanfaatkan informasi Kinerja Penyedia yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis.
Pelaku Usaha Terverifikasi	: Pelaku usaha yang telah memiliki akun SPSE, terdaftar di SIKaP dan telah lulus dalam pembuktian kualifikasi.
Pelaku Usaha Terkualifikasi	: Pelaku Usaha Terverifikasi yang memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan paket pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- D. Tender Cepat ini terbuka dan dapat diikuti oleh Pelaku Usaha Terkualifikasi

- E. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan Tender Cepat melalui SPSE dan dapat ditambahkan di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

BAB II. UNDANGAN

1. Pelaku usaha dalam SIKaP yang memenuhi kriteria kualifikasi akan terundang melalui SPSE.
2. Pelaku usaha yang diundang untuk mengikuti Tender Cepat mendaftar sebagai peserta dan mengunduh Dokumen Tender Cepat melalui SPSE.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- | | |
|---|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan | <p>1.1 Peserta menyampaikan penawaran harga atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.</p> <p>1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.6 Nama UKPBJ sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.7 Nama Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.8 Alamat Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.9 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> <p>1.10 Website SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP</p> |
| 2. Sumber Dana | <p>Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</p> |
| 3. Peserta Pemilihan | <p>Peserta Tender Cepat adalah Pelaku Usaha Terkualifikasi yang sudah mendaftar sebagai peserta tender cepat.</p> |
| 4. Pelanggaran terhadap aturan pengadaan | <p>4.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Peserta yang bertentangan dengan Dokumen Tender Cepat, dan/atau peraturan perundang-undangan;b. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender cepat sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen tender cepat;d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan; dan/ataue. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia. Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. sanksi digugurkan dari proses Tender Cepat atau pembatalan penetapan pemenang; |

- b. sanksi Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata, dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
 - 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 5.1 antara lain meliputi:
 - a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender Cepat yang sama.
 - b. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - c. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pokja Pemilihan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Peserta/Penyedia.
 - d. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender Cepat yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
 - 5.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usahadan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri.
 - 6.2 Dalam hal terdapat produk yang memiliki TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen) maka produk dari luar negeri (impor) digugurkan. Hal ini dapat dilakukan dalam hal hanya terdapat 1 (satu) jenis barang dalam 1 (satu) paket.
 - 6.3 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. komponen berupa bahan dan/atau peralatan belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
 - b. pemilahan/pembagian bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);
 - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; dan

- e. daftar barang/jasa yang berasal dari luar negeri (impor) wajib dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- 6.4 Pengadaan barang yang berasal dari luar negeri (impor) dimungkinkan dalam hal:
 - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; dan/atau
 - b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 6.5 Atas penggunaan produk dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga sebagaimana ketentuan berlaku dengan nilai preferensi sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 6.6 Penawaran yang menyampaikan barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) diberikan preferensi untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 6.7 Barang impor harus dilengkapi dengan dokumen barang yang meliputi:
 - a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan/atau;
 - b. Sertifikat Produksi.
- 6.8 Persyaratan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan/atau Sertifikat Produksi dicantumkan dalam Dokumen Tender Cepat.
- 6.9 Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak bersamaan dengan penyerahan Barang.

**7. Satu Penawaran
Harga Tiap Peserta**

Setiap peserta, hanya boleh menyampaikan satu penawaran harga.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

**8. Isi Dokumen
Pemilihan**

- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
 - a. Umum;
 - b. Undangan;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Rancangan Kontrak (Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak);
 - f. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar (apabila dipersyaratkan);
 - g. Bentuk Dokumen lain:
 - 1) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 2) Surat Perintah Pengiriman (SPP); dan
 - 3) Jaminan.
- 8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Tender Cepat ini. Kelalaian peserta yang menyebabkan Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat sepenuhnya merupakan risiko peserta.

9. Bahasa Dokumen Tender Cepat		Dokumen Tender Cepat beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
10. Pemberian Penjelasan (Apabila diperlukan)	10.1	Proses pemberian penjelasan dilakukan secara daring tanpa tatap muka melalui SPSE.
	10.2	Pokja Pemilihan dapat melakukan pemberian penjelasan setelah undangan dikirimkan sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian penawaran.
	10.3	Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Tender Cepat.
	10.4	Pokja Pemilihan dapat didampingi PA/KPA/PPK/Tim Teknis dalam pemberian penjelasan.
	10.5	Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
	10.6	Apabila diperlukan Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
	10.7	Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.
	10.8	Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.
	10.9	Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
11. Perubahan Dokumen Tender Cepat	11.1	Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Tender Cepat.
	11.2	Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender Cepat.
	11.3	Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Tender Cepat, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Tender Cepat awal.
	11.4	Setelah Pemberian Penjelasan (apabila ada) dan/atau sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Tender Cepat berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Tender Cepat.
	11.5	Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Tender Cepat dengan cara mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Tender Cepat melalui SPSE paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (upload) file Adendum Dokumen Tender Cepat kurang dari 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.
	11.6	Peserta mengunduh (download) Adendum Dokumen Tender Cepat yang diunggah (upload) Pokja Pemilihan pada SPSE (apabila ada).

12. Tambahan Waktu Penyampaian Penawaran Harga	Apabila Adendum Dokumen Tender Cepat mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan penawaran harga maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran harga.
---	---

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran Harga	13.1	Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran harga.
	13.2	Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.
14. Harga Penawaran	14.1	Harga penawaran dimasukkan pada Form Isian Elektronik penawaran harga dalam SPSE.
	14.2	Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumsun dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
	14.3	Untuk kontrak lumsun (apabila dipersyaratkan), peserta mencantumkan harga penawaran berdasarkan Daftar Kuantitas Barang dan Harga.
	14.4	Biaya tidak langsung (overhead cost) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah sesuai peraturan perundangan serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh Penyedia untuk pelaksanaan pengadaan Barang ini diperhitungkan dalam harga penawaran.
15. Jenis Kontrak dan cara pembayaran		Jenis Kontrak dan cara pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang ini dilakukan sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.
16. Masa Berlaku Penawaran Harga dan Jangka Waktu Pelaksanaan		Masa berlaku penawaran harga dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
17. Pakta Integritas	17.1	Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan/atau nepotisme, serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
	17.2	Dengan mendaftar sebagai peserta Tender Cepat pada suatu paket pekerjaan melalui SPSE, maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas.

D. PENYAMPAIAN PENAWARAN HARGA

18. Penyampaian Penawaran Harga	18.1	Penawaran harga harus disampaikan secara elektronik melalui SPSE.
	18.2	Dengan menyampaikan penawaran harga secara elektronik, Peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut: a. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis gambar, metode dan/atau kuantitas barang yang tercantum dalam Tender Cepat;

- b. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan paling lama sesuai jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Tender Cepat;
 - c. Data/informasi yang diisi/disampaikan pada SIKaP adalah benar, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/informasi yang diisi/disampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18.3 Surat/form penawaran yang disampaikan (input) ke dalam SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan/direktur perusahaan, pihak lain yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari pimpinan/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.
- 18.4 Peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu paling kurang 60 (enam puluh) menit sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan
- 18.5 Peserta diberikan kesempatan menyampaikan penawaran berulang (e-reverse auction) lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu sebagaimana yang tercantum dalam LDP. Penyampaian penawaran berulang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali selama kurun waktu yang telah ditetapkan tersebut.
- 18.6 Peserta dapat menyampaikan (input) penawaran harga secara berulang sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran harga. Penawaran harga yang disampaikan (input) terakhir akan menggantikan penawaran harga yang telah disampaikan (input) sebelumnya.
- 18.7 Dalam hal peserta tidak menyampaikan penawaran harga secara berulang maka sistem akan memasukan harga penawaran awal dan harga tersebut ditetapkan sebagai harga penawaran secara berulang.
- 18.8 Setelah masa penyampaian penawaran berakhir, sistem menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawaran.
- 18.9 Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran harga yang tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (corrupt) kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan dan bila dianggap perlu unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.
- 18.10 Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran harga tidak dapat didekripsi, tidak dapat dibuka, atau rusak (corrupt) maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran harga tersebut tidak memenuhi syarat.
- 18.11 Apabila berdasarkan keterangan dari unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP, dapat

dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

- 19. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran Harga**
- 19.1 Penawaran harga harus disampaikan (input) secara elektronik melalui SPSE sesuai jadwal pada SPSE.
- 19.2 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran kecuali:
- terjadi keadaan yang di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
 - terjadi gangguan teknis;
 - perubahan Dokumen Tender Cepat yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran harga; atau
 - tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan harga penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran harga.
- 19.3 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran maka harus menyampaikan/menginformasikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta melalui SPSE.
- 19.4 Dalam hal setelah batas akhir penyampaian penawaran tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.
- 19.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada klausul 19.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir jadwal penyampaian penawaran harga.
- 19.6 Apabila setelah diberikan perpanjangan jangka waktu batas akhir penyampaian penawaran harga tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran, maka Tender Cepat dinyatakan gagal.
- 20. Penawaran Harga Terlambat**
- Penawaran harga yang disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran tidak diterima.

E. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA

- 21. Pembukaan Penawaran Harga**
- Setelah masa penyampaian penawaran harga berakhir maka sistem akan menginformasikan peringkat posisi penawaran.

F. PENETAPAN CALON PEMENANG

- 22. Penetapan Calon Pemenang**
- Penetapan calon pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan harga penawaran terendah setelah melalui proses verifikasi dan klarifikasi.
- 23. Verifikasi Kualifikasi**
- 23.1 Pokja Pemilihan melakukan verifikasi terhadap Data Kualifikasi yang dipersyaratkan yang mengalami perubahan di dalam SIKaP.
- 23.2 Verifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya secara daring atau melalui tatap muka.

- | | | |
|--------------------------------|------|---|
| | 23.3 | Apabila Calon Pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima pada proses verifikasi maka Peserta yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dibatalkan sebagai Pemenang. |
| | 23.4 | Apabila dianggap perlu, pokja dapat melakukan klarifikasi lokasi usaha dan aktifitas calon penyedia. Jika dilokasi tidak ditemukan aktifitas usaha maka pokja berhak untuk tidak mengusulkan sebagai calon penyedia. |
| 24. Penetapan Pemenang | 24.1 | Penetapan pemenang terdiri dari pemenang, pemenang cadangan 1 (satu), dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada. |
| | 24.2 | Penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja Pemilihan berdasarkan peringkat calon pemenang setelah melalui proses verifikasi dan klarifikasi. |
| | 24.3 | Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. tanggal dibuatnya berita acara; b. nama seluruh peserta; c. harga penawaran dari masing-masing peserta; dan d. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. |
| | 24.4 | Penetapan pemenang dan pengumuman paling cepat 1 (satu) hari kalender setelah verifikasi dan klarifikasi. |
| | 24.5 | Dalam hal verifikasi dan klarifikasi dilakukan secara online/daring maka penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan setelah dokumen asli diterima oleh pokja. |
| 25. Pengumuman Pemenang | | Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 (satu) dan pemenang cadangan 2 (dua) apabila ada melalui SPSE. |

G. TENDER CEPAT GAGAL DAN TINDAK LANJUT TENDER CEPAT GAGAL

- | | | |
|--|------|---|
| 26. Tender Cepat Gagal dan Tindak Lanjut Tender Cepat Gagal | 26.1 | Pokja Pemilihan menyatakan Tender Cepat gagal, apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak ada peserta atau hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga sampai batas akhir penyampaian penawaran, termasuk setelah ada pemberian waktu perpanjangan; b. pemenang atau pemenang cadangan tidak ada yang menghadiri verifikasi data kualifikasi; c. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Tender Cepat atau Dokumen Tender Cepat tidak sesuai dengan ketentuan; d. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; e. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; f. seluruh penawaran harga lebih tinggi dari HPS; g. hanya 1 (satu) peserta yang menyampaikan penawaran harga tidak melebihi HPS setelah dilakukan pembukaan penawaran; atau h. Pokja Pemilihan/PPK terlibat korupsi, kolusi dan/atau nepotisme. |
| | 26.2 | Setelah Tender Cepat dinyatakan gagal, maka Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta melalui SPSE dan kepada PPK. |

- 26.3 Sebelum melaksanakan tindak lanjut Tender Cepat gagal, PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan melakukan revidi atas penyebab Tender Cepat gagal. Hasil revidi atas penyebab Tender gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Tender Cepat gagal.
- 26.4 Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal, Pokja Pemilihan melakukan revidi penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain.
- 26.5 PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, dan/atau UKPBJ dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Tender Cepat apabila penawarannya ditolak atau Tender Cepat dinyatakan gagal atau Tender Cepat dibatalkan.
- 26.6 Dalam hal Tender Cepat ulang yang disebabkan oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang melibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender Cepat ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK pengganti (yang baru).

H. PENUNJUKAN PEMENANG

27. Laporan Pokja pemilihan

- 27.1 Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK dengan melampirkan BAHP, dan Berita Acara/informasi tambahan lainnya (jika ada) dengan tembusan kepada kepala UKPBJ.
- 27.2 Berita Acara/informasi tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada klausul 27.1 memuat hal-hal yang tidak difasilitasi SPSE.

28. Penunjukan Penyedia

- 28.1 Pejabat Penandatangan Kontrak sebelum menetapkan SPPBJ melakukan revidi atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
 - a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 - b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 28.2 Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menyetujui hasil pemilihan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan SPPBJ.
- 28.3 Pejabat Penandatangan Kontrak memasukkan data SPPBJ dan mengunggah SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan menyampaikan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Pemenang pemilihan/Calon Penyedia.
- 28.4 Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
 - a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dikenakan Sanksi Daftar Hitam; atau

- c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka peserta yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.
- 28.5 Apabila Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan Penyedia dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat (apabila ada), selama masa berlaku penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 28.6 Dalam hal tidak ada calon Pemenang Cadangan atau semua Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak melaporkan ke Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada kepala UKPBJ untuk dilakukan Tender Cepat Ulang.
- 28.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima laporan hasil pelaksanaan Tender Cepat.
- 28.8 Dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak menyampaikan penolakan kepada Pokja Pemilihan dengan tembusan kepada PA/KPA dan kepala UKPBJ disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Pokja Pemilihan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Tender Cepat tersebut.
- 28.9 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 28.10 PA/KPA memutuskan hasil pemilihan dengan ketentuan:
- a. apabila PA/KPA sependapat dengan Pejabat Penandatanganan Kontrak, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan Tender Cepat Ulang.
 - b. evaluasi ulang dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran, ditentukan kesalahan dalam Dokumen Tender atau tidak sesuai dengan ketentuan.
 - c. apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja Pemilihan, PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diperintahkan.
 - d. Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b bersifat final.
- 28.11 Dalam hal PA/KPA yang bertindak sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang maka PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai dengan alasan dan bukti dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ, serta memerintahkan untuk melakukan Tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah laporan hasil pemilihan Penyedia diterima.

I. PENANDATANGANAN KONTRAK

- | | |
|--|---|
| 29. Persiapan Penandatanganan Kontrak | <p>29.1 Setelah SPPBJ ditetapkan, dalam hal Pejabat Penandatanganan Kontrak tidak dirangkap oleh PPK, maka PPK menyampaikan SPPBJ kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak tersebut.</p> <p>29.2 PPK dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana pada angka 29.1 melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak dengan Calon Penyedia dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. finalisasi rancangan Kontrak;b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;c. rencana penandatanganan Kontrak;d. kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan serta telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak,e. asuransi, dsb;f. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/ataug. hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran. <p>29.3 PPK dan/atau Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 29.1 dan Calon Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Tender Cepat, Dokumen Penawaran harga, dan hasil pemilihan kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.</p> |
| 30. Penandatanganan Kontrak | <p>30.1 Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Calon Penyedia memeriksa rancangan kontrak dan membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.</p> <p>30.2 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari HPS adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; ataub. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari HPS adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari HPS. <p>30.3 Kontrak dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kontrak asli pertama untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia; danb. Kontrak asli kedua untuk Penyedia dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. <p>30.4 Apabila diperlukan dapat dibuat rangkap/salinan Kontrak tanpa dibubuhi meterai.</p> <p>30.5 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah:</p> |

- a. direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap yang mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan perubahannya (apabila ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menandatangani Kontrak.
- 30.6 Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.
- 30.7 Penandatanganan Kontrak dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatanganan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.
- 30.8 Pejabat Penandatanganan Kontrak memasukkan data kontrak yang telah ditandatangani pada SPSE.

J. JAMINAN PELAKSANAAN

31. Jaminan Pelaksanaan

- 31.1 Jaminan pelaksanaan yang asli diberikan Calon Penyedia sebelum penandatanganan kontrak.
- 31.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
- a. penyerahan seluruh pekerjaan; dan
 - b. penyerahan Sertifikat Garansi (apabila diperlukan).
- 31.3 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai serah terima Barang sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama Pejabat Penandatanganan Kontrak yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
 - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat Penandatangan Kontrak diterima oleh pihak penjamin; dan

- i. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
- 31.4 Pejabat Penandatangan Kontrak mengonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada pihak penjamin.
 - 31.5 Kegagalan calon Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Kontrak dianggap mengundurkan diri.
 - 31.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

Catatan dalam pengisian lembar data pemilihan (LDP)

Lembar Data Pemilihan (LDP) diisi oleh Pokja Pemilihan sebelum menerbitkan dokumen pemilihan. LDP berisi informasi dan ketentuan spesifik untuk proses pemilihan Penyedia pada paket pengadaan yang dimaksud. Pokja Pemilihan harus mengisi informasi dalam LDP ini yang terkait Instruksi Kepada Peserta (IKP). Semua informasi harus diisi tanpa ada isian yang dikosongkan. Untuk memudahkan penyiapan LDP, penomoran klausul pada LDP disesuaikan dengan nomor klausul pada IKP.

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. UMUM

- | | | |
|-----------------------------|-----|---|
| 1. Lingkup Pekerjaan | 1.1 | Nama paket pengadaan : Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026. |
| | 1.2 | Uraian singkat paket pengadaan : Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026 sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) pcs dengan ukuran S sampai dengan 10L, berbahan kain Nagata Drill No. B013 (Biru B-013) dan dikerjakan dengan teknik tailoring. |
| | 1.3 | Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 110 (seratus sepuluh) hari kalender. |
| | 1.4 | Nama Satuan Kerja: UKPBJ ITS |
| | 1.5 | Nama Pokja Pemilihan: Pokja Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026. |
| | 1.6 | Alamat Pokja Pemilihan : Kampus ITS |
| | 1.7 | Website Aplikasi SPSE : lpse.its.ac.id |
| 2. Sumber Dana | | Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : RKAT ITS Tahun Anggaran 2026 |

B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

- | | |
|---|---|
| 3. Jenis Kontrak dan Cara Pembayaran | Jenis Kontrak: harga satuan
cara pembayaran: sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan Berita Acara. Tidak diberikan uang muka. Apabila pekerjaan selesai hingga akhir tahun maka pekerjaan ini akan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| 4. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan | Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir penyampaian Dokumen Penawaran.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender sesuai dengan SSKK. |
| 5. Garansi | Penyedia memberikan garansi pabrikaan sesuai masing-masing barang dan garansi hasil pekerjaan selama 1 (satu) tahun, sesuai dengan dokumen KAK dan SSKK. |
| 6. Jaminan Penawaran | <ol style="list-style-type: none">1. Penyedia dipersyaratkan untuk menyerahkan Jaminan Penawaran.2. Masa Berlaku Jaminan Penawaran 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal memasukkan penawaran dengan besaran Jaminan ditetapkan sebesar Rp. 1.464.156.600,-3. Jaminan Penawaran diterbitkan oleh Bank Umum atau Pemerintah dan harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan.4. Jaminan dapat dicairkan dicabang Surabaya atau membuat surat pernyataan bahwa jaminan penawaran dapat dicairkan di cabang Surabaya.5. Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pokja Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Baru 2026. |

6. Penyerahan Jaminan Penawaran yang berupa softcopy dikirimkan melalui email ukpbj@its.ac.id atau ukpbj.its@gmail.com saat tanggal pemasukkan penawaran, apabila tidak menyerahkan/mengirimkan maka dianggap tidak memenuhi persyaratan.
 7. Jaminan Asli ditunjukkan pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan diserahkan saat klarifikasi.
7. Memenuhi Sisa Kemampuan Pekerjaan dalam kurun waktu yang bersamaan sebanyak 4 Paket Pekerjaan.
 8. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.

C. PEMBUKAAN PENAWARAN HARGA

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 9. Pembukaan Penawaran Harga | Jangka waktu penyampaian penawaran berulang selama 2 (dua) jam. |
|-------------------------------------|---|

D. JAMINAN PELAKSANAAN

- | | |
|--------------------------------|--|
| 10. Jaminan Pelaksanaan | <p>Jaminan Pelaksanaan sesuai pada IKP point 30.2 (penandatanganan kontrak). Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan minimal selama 130 (seratus tiga puluh) hari kalender sejak penandatanganan Kontrak.</p> <p>Jaminan Pelaksanaan berupa bank garansi yang diterbitkan dari bank pemerintahan atau umum ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ITS yang dapat dicairkan dicabang Surabaya serta surat pernyataan bahwa jaminan pelaksanaan dapat dicairkan di cabang Surabaya</p> |
|--------------------------------|--|

E. Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Kualifikasi, Teknis dan Penawaran.

1. Klarifikasi dan Verifikasi Dokumen Kualifikasi dan Penawaran dilakukan di UKPBJ ITS, Gedung KPA Dr. Angka Lantai 2, Kampus ITS Surabaya.
2. Dokumen yang harus disampaikan atau ditunjukkan di saat melakukan klarifikasi dan verifikasi adalah:
 1. Jaminan Penawaran Asli yang telah disampaikan / dikirimkan saat tanggal pemasukkan penawaran melalui email ukpbj@its.ac.id atau ukpbj.its@gmail.com
 2. Surat Penawaran dan lampiran rincian spesifikasi dan harga barang sesuai dalam BoQ.
 3. Formulir isian kualifikasi beserta pendukungnya (SIUP, NIB, TDP, Akta, Bukti lapor pajak, dll).
 4. Spesifikasi Alat/Barang
 5. Surat Pernyataan yang dipersyaratkan.
 6. KTP yang akan mengikuti verifikasi dan KTP Direktur apabila dikuasakan.
 7. Pengalaman Pekerjaan yang akan diklarifikasi berupa Kontrak, Berita Acara Serah Terima Barang 100% atau Faktur Pajak.
 8. Surat kuasa apabila yang melakukan klarifikasi selain Direktur.
 9. Dokumen tenaga ahli/tenaga teknis (Surat Keterangan Pengalaman dan fotokopi KTP) serta peralatan (foto dan bukti kepemilikan) sesuai KAK.
3. Setelah melakukan verifikasi semua dokumen yang telah ditunjukkan disaat verifikasi diserahkan kepada Pokja Pemilihan.
4. Apabila tidak hadir sesuai dengan undangan klarifikasi maka dianggap gugur.

BAB V. DAFTAR KUANTITAS SPESIFIKASI TEKNIS/STANDAR/JENIS BARANG

Daftar Kuantitas Spesifikasi teknis dapat disampaikan melalui KAK/Spesifikasi Teknis dan Gambar yang terdapat dalam SPSE

Ringkasan Daftar Kuantitas

No	Nama Barang / Ukuran	Satuan	Volume
1	Jas Almamater Mahasiswa Baru	Pcs	10.100
	Ukuran S	Pcs	1.086
	Ukuran M	Pcs	2.328
	Ukuran L	Pcs	3.166
	Ukuran XL	Pcs	2.159
	Ukuran 2XL	Pcs	721
	Ukuran 3L	Pcs	294
	Ukuran 4L	Pcs	134
	Ukuran 5L	Pcs	96
	Ukuran 6L	Pcs	35
	Ukuran 7L	Pcs	33
	Ukuran 8L	Pcs	38
	Ukuran 9L	Pcs	5
	Ukuran 10L	Pcs	5

Spesifikasi lengkap (kain Nagata Drill No. B013 Biru B-013, lining Asahi, kancing kuningan berlogo ITS, badge bordir lambang ITS, teknik tailoring) dan tabel ukuran sebagaimana KAK/Spesifikasi Teknis dan Gambar.

BAB IX. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Surat penawaran disampaikan melalui Form Isian Elektronik yang tersedia dalam SPSE.